

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pajak merupakan unsur penting serta tulang punggung dan fondasi bagi perekonomian suatu negara dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan keamanan, pertahanan, serta kepastian bagi negara dan warga. Dalam hal ini pajak sebenarnya adalah instrumen gotong royong. Bagi mereka yang miskin dan tidak mampu tidak membayar pajak, diberi bantuan dan dukungan oleh pemerintah agar mereka bisa bangkit lagi. Dan bagi mereka yang mampu dan mempunyai daya ekonomi, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya Kementrian Keuangan, (2022). Dalam hal ini berdasarkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipaker). “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat paksaan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan hanya untuk keperluan negara bagi seluruh kemakmuran rakyat.”. Ini menjelaskan bahwa kontribusi pajak sangatlah di butuhkan dalam proses pembangunan negara, dengan banyaknya penerimaan pajak. Dalam hal ini dipergunakan untuk membiayai suatu sektor pembangunan, misalnya: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan layanan publik lainnya.

Berdasarkan pernyataan mengenai pajak memang memiliki peran utama untuk mendukung proses pembangunan nasional dengan pembiayaan layanan publik, kesehatan, dan pendidikan, dan infrastruktur. Pada kenyataannya di lapangan terutama pada sektor UMKM. Dikutip dari kompas.com Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM masih cukup rendah terhadap penerimaan pajak

nasional Catriana & Yoga, (2021). Hal ini menjadikannya sebuah tantangan besar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan baik oleh individu ataupun badan usaha, seperti pada kasus Kejaksaan Negeri Toba menahan anggota DPRD Toba, Mangatas Silaen, karena diduga tidak melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun 2017-2018 dengan dugaan penghindaran pajak senilai Rp 3 miliar, hal ini tentu dapat mengurangi potensi dalam penerimaan negara yang dibutuhkan dalam pembiayaan sektor-sektor tersebut. Oleh sebab itu, pada tahun 2021, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menerbitkan mengenai Reformasi Perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat fiskal dalam penegakan hukum yang lebih tegas serta membangun mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat agar lebih berkontribusi pada pajak (Indawati *et al.*, 2024).

Tabel 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	Rp. 1.404.507,50	Rp. 1.285.136,30	91,5%
2021	Rp. 1.444.541,60	Rp. 1.474.145,70	107,15%
2022	Rp. 1.783.988,00	Rp. 2.034.552,40	114,05%
2023	Rp. 2.021.223,70	Rp. 2.118.348,00	104,81%
2024	Rp. 2.309.859,90	Rp. 2.309.859,80	100%

Sumber: dari Badan Pusat Statistik (P. B. Statistik, n.d.2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 menjadi tahun dengan capaian terendah (91,5%) diakibatkan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, mengalami perbaikan yang signifikan, di mana penerimaan pajak berhasil melampaui target sampai dengan tahun 2023. Di tahun 2022 merupakan puncak dari kinerja dengan capaian tertinggi (114,05%), yang didorong oleh penguatan ekonomi pasca-pandemi dan lonjakan harga komoditas. Dan pada tahun 2023, walaupun persentase capaian menurun dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi penerimaan tetap konsisten dan melebihi target, pengelolaan penerimaan pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, di tahun

2024 penerimaan pajak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Indrawati selaku Menteri Keuangan, dimana rendahnya rasio penerimaan perpajakan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target yang diharapkan dan tidak hanya pencapaian penerimaan pajak secara nasional yang belum optimal, tetapi juga rasio penerimaan pajak yang menunjukkan penurunan. Menurut Suparman (2017), dalam satu dekade terakhir, otoritas perpajakan internasional semakin menyoroti masalah penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pada tahun 2008 munculnya dampak krisis ekonomi global yang menyebabkan tantangan dalam menemukan sumber pendapatan (Hidayatulloh & Syamsu, 2020).

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2018), pada penerimaan pajak akan sangat bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika ekonomi tumbuh dan berkembang, basis pajak (seperti produksi, konsumsi, dan pendapatan) meningkat, maka akan mendorong penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian 91,5% di tahun 2020, yang berada di bawah target. Pemulihan di tahun 2021 dan seterusnya menunjukkan dampak kebijakan seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyesuaian tarif pajak untuk membantu sektor yang terdampak pandemi. Menurut Darussalam (seorang konsultan pajak), keberhasilan penerimaan pajak di Indonesia sangat bergantung pada reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang dapat dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mencakup: Peningkatan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai), kebijakan pengungkapan sukarela (PPS) atau *tax amnesty*.

Fenomena ini mendorong banyak peneliti untuk menelusuri berbagai faktor yang memengaruhi niat untuk menghindari pajak. Namun, akses terhadap data terkait penggelapan dan penghindaran pajak masih sangat terbatas untuk diakses publik. Sehingga, masalah ini menjadi tantangan yang serius di Indonesia, dimana estimasi kerugian negara akibat penghindaran pajak yang mencapai Rp.110 triliun setiap tahunnya (Murtina *et al.*, 2022).

Komisaris CV Putra Mulya Sari (PMS) berinisial J ditahan Kejati Riau lantaran bos perusahaan sawit itu menunggak pajak hingga merugikan negara Rp 8,3 miliar. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan buah kelapa sawit. Perusahaan sawit tersebut pada Februari-Juli 2019 sengaja tidak menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kasus ini menunjukkan adanya penghindaran pajak melalui penundaan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Sabangmerauke, 2024).

Berdasarkan peraturan pemerintah yang sering kali mengalami berbagai perubahan dan pembaharuan untuk memastikan bahwa sistem pajak tetap relevan. Seperti halnya dengan revisi peraturan Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Pada tahun 2018, pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan final bagi UMKM dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% dengan penerapan yang memiliki batas waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan Syahrul Amin Al Rasyid, (2024). Data Kementerian Koperasi dan UKM (Kementerian KUKM) menunjukkan kontribusi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang lebih dari 61% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih tergolong rendah, yaitu kurang lebih 0,5 persen dari total penerimaan pajak. akibat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak, beban administrasi, dan ketidakpatuhan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, (2013) Widodo et al., (2024). Hasil penelitian ini selaras dengan data nasional, di mana peningkatan capaian pajak pada tahun 2022 dan 2023 dapat mencerminkan dampak positif dari reformasi kebijakan perpajakan terhadap sektor UMKM. Dengan demikian, penerapan kebijakan perpajakan, baik di tingkat nasional maupun lokal, menjadi sangat

penting untuk memahami dinamika penerimaan pajak di Indonesia (Syahrul Amin Al Rasyid, 2024).

Berdasarkan Situasi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada tabel 1.2 Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak pada tahun 2023, meskipun menghadapi beberapa tantangan misalnya terjadinya penurunan pendapatan yang di alami oleh umkm dan terutama pada koperasi. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menargetkan pembentukan 500 koperasi modern, dimana 40% diantaranya diharapkan menjadi koperasi produktif. Peralihan dari usaha informal ke formal merupakan fokus utama, dengan 7 juta usaha mikro dapat memperoleh usaha legal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Langkah ini diambil untuk mendorong UMKM agar dapat menggunakan fasilitas dan sumber daya yang lebih baik, serta terlibat lebih besar terhadap perekonomian negara, terutama dalam hal perpajakan.

Tabel 1.2 Data UMKM di Indonesia 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64,19	65,47	64	65,46	65	66
Pertumbuhan (%)		1,98%	-2,24%	2,28%	-0,70%	1,52%

Sumber data dari (D. Statistik, 2024)

Berdasarkan hal ini, banyak UMKM yang tidak memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing serta implementasi teknologi digital masih merupakan tantangan bagi banyak koperasi. Penerapan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar, tetapi membutuhkan akan pelatihan dan edukasi yang intensif. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, salah satu hal yang penting untuk bisa dipahami oleh para pelaku UMKM saat ini adalah pentingnya digitalisasi. Digitalisasi dapat meningkatkan daya saing dan memperluas peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pasar

sehingga dapat meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM. Koperasi pun masih banyak di Indonesia yang masih banyak belum menerapkan digitalisasi walaupun memahami pentingnya peran digitalisasi produk koperasi. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan kemampuan sumber daya terkait produktivitas dan keamanan dana dan data Susilawati, (2021) . Serta banyak pelaku ekonomi beroperasi tanpa adanya pengakuan formal, sehingga menyulitkan pendanaan dan penerimaan negara.

Pada tabel 1.3 selama tahun 2024 berjalan, Kota Kuningan memiliki 62.377 pelaku UMKM yang berkontribusi dalam berbagai sektor usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sektor makanan dan retailer mendominasi jumlah pelaku UMKM, sementara sektor lainnya juga berkontribusi dengan peranannya masing-masing. Jumlah ini mencerminkan pentingnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah, sekaligus menunjukkan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kontribusi UMKM di Kuningan menunjukkan kenyataan bahwa sektor ini menjadi pemicu perekonomian daerah, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Tabel 1.3 Pelaku UMKM di Berbagai Sektor di Kuningan

No.	Sektor UMKM	Jumlah Pelaku UMKM Selama Tahun Berjalan 2024
1.	Makanan	33.233
2.	Retailer	13.636
3.	Pakaian	3.901
4.	Jasa	3.994
5.	Minuman	2.618
6.	Jasa Pelayanan	2.583
7.	Jasa Penyewaan	354
8.	Peternakan	1.284

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kuningan Dalam pengumpulan data pra survey untuk penelitian bahwa responden yang terdiri dari beberapa latar belakang demografis seperti usia,

jenis kelamin, tingkat pendidikan dan penghasilan bulanan. Ini memberikan informasi yang penting terkait dengan pandangan mereka terhadap pengelolaan pajak dan peraturan perpajakan. Data ini bertujuan untuk memaparkan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana faktor demografi memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap pengelolaan pajak dan peraturan perpajakan dalam niat penghindaran pajak pada UKM, khususnya di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan.

Pada tahap pra survei yang dilakukan sebagai bentuk bagian dari persiapan penelitian ini, peneliti telah melakukan penyebaran kuesioner kepada 37 pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di kabupaten Kuningan. Berdasarkan hasil distribusi menghasilkan sebanyak 14 responden berasal dari usaha mikro, 17 responden dari usaha kecil dan 6 responden dari usaha menengah. Data ini digunakan untuk menguji kesesuaian instrument penelitian sebelum dilakukan penyebaran kuesioner dalam skala yang lebih luas.

Tabel 1. 4 Daftar Kuesioner Pra Survei Penelitian

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui kewajiban untuk membayar pajak	7,9%	7,9%	13,2%	44,7%	26,3%
2.	Proses pembayaran pajak sudah mudah dilakukan	2,6%	5,3%	18,4%	36,8%	36,8%
3.	Pajak adalah suatu hal penting dalam pembangunan negara	7,9%	2,6%	18,4%	42,1%	28,9%
4.	Saya Mengetahui artian penghindaran pajak	2,6%	7,9%	13,2%	31,6%	44,7%
5.	Jika ada kesempatan untuk menghindari pajak tanpa sepengetahuan pihak pajak, saya mungkin akan melakukannya	7,9%	13,2%	18,4%	47,4%	13,2%
6.	Saya merasa menunda pelaporan penghasilan adalah strategi yang dapat membantu mengurangi kewajiban pajak	5,3%	2,6%	26,3%	47,4%	18,4%

7.	Menurut saya, menunda melaporkan penghasilan itu wajar jika membantu mengatur keuangan lebih baik	7,9%	5,3%	21,1%	44,7%	21,1%
8.	Saya lebih memilih waktu tertentu untuk melaporkan penghasilan tambahan agar sesuai dengan rencana keuangan saya	0	10,5%	18,4%	34,2%	36,8%
9.	Saya merasa menunda penghasilan dapat membantu saya mengelola keuangan bisnis dengan lebih baik	5,3%	10,5%	18,4%	39,5%	26,3%
10.	Apakah Anda merasa aturan pajak sering tidak sesuai dengan keadaan ekonomi atau bisnis saat ini?	5,3%	7,9%	21,1%	13,2%	52,6%
11.	Apakah Anda merasa prosedur atau aturan tentang sanksi atau hukuman pajak sudah cukup jelas untuk mencegah penyalahgunaan aturan pajak?	2,6%	10,5%	31,6%	47,4%	7,9%
12.	Apakah Anda merasa ada perbedaan perlakuan yang tidak adil atau tidak konsisten dalam cara pajak diterapkan oleh pihak pajak?	5,3%	10,5%	13,2%	36,8%	34,2%
13.	Menurut anda tarif pajak yang lebih rendah bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak?	5,3%	5,3%	18,4%	42,1%	28,9%
14.	Menurut Anda, apakah tarif pajak yang berbeda antar kelompok pendapatan sudah menggambarkan keadilan?	2,6%	2,6%	10,5%	50%	34,2%
15.	Apakah menurut Anda, jika tarif pajak dibuat sama untuk semua orang, hal itu akan membuat lebih banyak orang mau untuk membayar pajak dengan jujur?	5,3%	15,8%	10,5%	42,1%	26,3%
16.	Menurut anda tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi bisa membuat orang memilih untuk tidak sepenuhnya melaporkan pendapatan mereka?	2,6%	7,9%	15,8%	42,1%	31,6%

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan perolehan pemahaman yang lebih mendalam mengenai niat penghindaran pajak di kalangan UKM di Kuningan, peneliti melaksanakan survei pendahuluan sebagai langkah awal dalam pengumpulan data. Hasil survei menunjukkan bahwa 26,3% responden mengetahui kewajiban membayar pajak 36,8% yang merasa bahwa proses pelaporan pajak mudah dilakukan. Selain itu, 28,9% responden mengetahui pajak adalah suatu hal yang penting dalam pembangunan negara, sementara 7,9%

responden tidak menganggap pajak adalah suatu hal yang penting dalam proses Pembangunan negara.

Selain itu, hasil survei berhasil menyatakan sejumlah pandangan menarik yang memberikan pengertian lebih dalam terkait topik penelitian. Yakni sebanyak 13,2% responden merasa jika ada kesempatan untuk menghindari pajak tanpa sepengetahuan pihak pajak, mereka mungkin akan melakukannya. Sebanyak 65,8% responden merasa dengan menunda pelaporan penghasilan merupakan strategi yang dapat membantu mengurangi kewajiban pajak. Sebanyak 21,1% menganggap menunda melaporkan penghasilan itu hal wajar jika dapat membantu mengatur keuangan lebih baik. Sebanyak 36,8% responden lebih memilih waktu tertentu untuk melaporkan penghasilan tambahan agar sesuai dengan rencana keuangan mereka. Sebanyak 26,3% responden menganggap menunda penghasilan dapat membantu mengelola keuangan bisnis dengan lebih baik. Sebanyak 52,6% responden merasa aturan pajak sering tidak sesuai dengan keadaan ekonomi atau bisnis saat ini. Sebanyak 7,9% responden menganggap prosedur atau aturan tentang sanksi atau hukuman pajak sudah cukup jelas untuk mencegah penyalahgunaan aturan pajak. Sebanyak 34,2% responden merasa adanya perbedaan perlakuan yang tidak adil atau tidak konsisten dalam cara pajak diterapkan oleh pihak pajak. Sebanyak 71% responden menganggap tarif pajak yang lebih rendah bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebanyak 34,2% responden menganggap tarif pajak yang berbeda antar kelompok pendapatan sudah menggambarkan keadilan. Sebanyak 68,4% responden merasa jika tarif pajak dibuat sama untuk semua orang, hal itu akan membuat lebih banyak orang mau untuk membayar pajak dengan jujur. Sebanyak 73,7% responden menganggap tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi bisa membuat orang memilih untuk tidak sepenuhnya melaporkan pendapatan mereka.

Berdasarkan hasil dari survei awal yang telah dilakukan terhadap 37 orang responden dengan jenis usaha, mikro berjumlah 14, kecil berjumlah 17 dan menengah berjumlah 6, dengan melalui metode kuesioner yang disebarkan menggunakan google form, ditemukan bahwa latar belakang

demografis memiliki peran penting dalam mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Pada temuan ini memberikan pandangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan harapan dapat menelusuri lebih dalam mengenai tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi niat penghindaran pajak di kalangan pelaku UKM di Kuningan.

Data ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dan tindakan penghindaran pajak. Perbedaan persepsi ini menggambarkan kompleksitas dalam pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab perpajakan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran, pendidikan, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Selain itu, hal ini menekankan perlunya perhatian mengenai perbaikan sistem perpajakan, termasuk penegakan hukum yang konsisten penyederhanaan mekanisme administrasi, dan pemberian insentif yang tepat. Sementara itu, transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi aspek penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan penggunaan dana yang tepat sasaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Maka dari itu, upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan dibutuhkan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya.

Tabel 1. 5 Persentase Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Membayar Pajak

Tahun	Jumlah WP UMKM	Jumlah UMKM yang Membayar Pajak	Persentase
2018	52.441	9.915	18,90%
2019	62.760	12.825	20,43%
2020	59.152	5.412	9,15%
2021	69.516	2.995	4,30%
2022	23.105	4.329	18,73%

Sumber: KPP Pratama Kuningan, (diolah, 2025)

Berdasarkan data pada tabel 1.5 menunjukkan Wajib Pajak UMKM dari tahun 2018 sampai 2022, terlihat bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMKM

terhadap kewajiban membayar pajak masih tergolong rendah dan fluktuatif. Pada tahun 2018, dari total 52.441 WP UMKM yang terdaftar hanya 9.915 yang membayar pajak, sehingga angka kepatuhannya sebesar 18,90%. Tahun 2019 menunjukkan adanya sedikit perubahan peningkatan kepatuhan menjadi 20,43% dari 62.760 WP UMKM dengan jumlah sebesar 12.825 melakukan pembayaran pajak. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup besar, dimana hanya 5.412 dari 59.152 WP UMKM yang patuh melakukan pembayaran pajak, sehingga tingkat kepatuhannya menurun menjadi 9,15%. Kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2021 dengan tingkat kepatuhan terendah sebesar 4,30%, dimana ini hanya 2.995 dari 69.516 WP UMKM yang membayar pajak. Sementara itu, pada tahun 2022 tercatat adanya angka peningkatan kepatuhan menjadi 18,73% dari total 23.105 WP UMKM dengan 4.329 yang membayar pajak.

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, maka disimpulkan bahwa Sebagian besar UMKM belum melaksanakan akan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya jumlah WP UMKM yang tidak membayar pajak, seperti pada tahun 2021 yang mencapai 66.521 WP atau sebesar 95,70%. Fenomena ini mencerminkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Rendahnya angka kepatuhan ini menunjukkan adanya potensi kuat terhadap niat penghindaran pajak di kalangan pelaku UMKM. Niat ini dapat muncul diakibatkan beberapa hal, seperti persepsi bahwa pajak memberatkan, kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan dan minimnya pengawasan dari otoritas pajak. Ketidaksesuaian antara jumlah WP UMKM yang terdaftar dengan yang benar- benar membayar pajak menggambarkan adanya celah dan peluang dalam sistem *self assessment* yang saat ini berlaku, dimana WP diberikan kebebasan untuk membayar, menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Judijanto, (2024) yang membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi yang positif dapat mendorong tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, dan memastikan penerimaan negara yang

sesuai, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya dengan persepsi negatif masyarakat yang dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, seperti faktor sosial, ekonomi, hukum dan Nilai-nilai budaya, pendidikan, distribusi kekayaan, serta kebijakan dan transparansi hukum pajak yang dapat membentuk perilaku dan pandangan masyarakat terhadap pajak (Judijanto, 2024).

Pandangan seseorang terhadap niat untuk menghindari pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yang pertama adalah kepercayaan sosial yang dimiliki oleh wajib pajak. Kepercayaan sosial menggambarkan keyakinan seseorang terhadap integritas dan keadilan sistem perpajakan terutama perilaku otoritas dalam mengelola pajak.

Kepercayaan sosial menurut Piotr Sztompka (1944) merupakan proses terbentuknya kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap sesama individu, masyarakat ataupun institusi, dan termasuk pada pemerintah, sistem hukum, dan aturan-aturan yang ada. Dalam karyanya *Trust, Distrust, and Paradox of Democracy* (1997) dan *Trust: A Sociological Theory* (2000), Sztompka menjelaskan bahwa ukuran sebuah kepercayaan yang diberikan kepada sesama dan institusi tergantung pada tiga dimensi. Tiga dimensi ini ialah sebuah pencerminan kepercayaan yang didasarkan pada rasionalitas baik dan buruk, atas dasar kepercayaan yang dihasilkan oleh proses sosialisasi, dan budaya kepercayaan pada pengalaman sejarah dan tradisi kepercayaan Sztompka, (1997). Kepercayaan sosial berperan sangat penting dalam praktik penghindaran pajak. Karena pada kepercayaan ini bisa memengaruhi aspek perilaku pajak, baik dari sisi wajib pajak maupun dari otoritas pajak itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat yang mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan sistem perpajakan, tentu masyarakat akan lebih cenderung dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Sebaliknya, saat kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah, maka masyarakat akan merasa membayar pajak tidak dipergunakan dengan baik atau bahkan disalahgunakan. Berdasarkan hal ini, maka mereka akan merasa bahwa melakukan praktik penghindaran pajak merupakan suatu hal yang sah

dan bahkan dibenarkan. Oleh sebab itu, Kepercayaan sosial yang rendah terhadap pemerintah akan memengaruhi tindakan kebijakan publik mengenai pajak, terutama jika mereka menganggap bahwa sistem tidak adil atau kurang efisien. Pemerintah akan merasa tidak mempunyai dukungan sosial karena terpaksa untuk menurunkan tarif pajak atau melonggarkan regulasi perpajakan dalam mencegah praktik-praktik penghindaran pajak yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelusuran riset yang sebelumnya telah meneliti mengenai penghindaran perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi dan memenuhi kewajibannya apabila mendapatkan kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan Ibrahim *et al.*, (2020). Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Lismawati, *et al.*, (2022) bahwa kepercayaan sosial berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Kemudian riset Santi Niati & Irwan, (2024) dan Theodore, (2024) menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sementara pada riset yang dilakukan oleh Ma *et al.*, (2022); Endah (2022); Sari & Fauzihardani, (2024) yang menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pada hasil riset yang dilakukan oleh Fahluzy & Agustina, (2014) mengemukakan hal tersebut berbanding terbalik dengan riset yang dilakukan oleh Ma *et al.*, (2022), dan Endah (2022). Karena hasil riset ini memberikan penjelasan bahwa variabel kepercayaan tidak berpengaruh dalam kepatuhan pajak orang pribadi.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap niat untuk menghindari pajak adalah aktivitas *e-commerce*. Di era digital, perdagangan elektronik mempermudah seseorang dalam mengelola bisnis secara online, akan tetapi juga menghasilkan sebuah peluang untuk mengesampingkan kewajiban pajak, terutama apabila transaksi tidak dilaporkan secara jelas (Tuti Dharmawati, *et al.*, 2024).

Direktur Jenderal pajak menyatakan bahwa banyak para pelaku bisnis online atau *e-commerce* yang memiliki penghasilan di atas Rp 4,8 miliar per tahun tidak patuh untuk membayar pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyebabnya karena

pelaporan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* (Consultindo, 2021).

Penelitian terkait transaksi *e-commerce* yang diteliti oleh Aprilia (2016:2); Lubis (2016:6); Mulyono (2012:1); Neelesh (2013:16); dan Zhongquan (2012:4) menyatakan bisnis jual beli produk melalui sistem jaringan internet atau *online* dalam beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat, namun belum banyak pelaku bisnis yang melaporkan pajak usahanya. Disisi lain menurut Utomo (2012:17) mengatakan bahwa Indonesia merupakan Negara yang transaksi *e-commerce*-nya sedang berkembang dan mempunyai potensi sebagai penyumbang pajak terbesar.

Berdasarkan penelitian dengan variabel *e commerce* dalam beberapa penelitian untuk diuji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Aprilina, (2020), yang menunjukkan bahwa dalam variabel *e commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penghindaran pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian Utomo, (2012), Rista *et al.*, (2023) dan Kusuma Wardani & Nurhayati, (2019) menyatakan bahwa *e-commerce* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Yang artinya *e-commerce* dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tapi di sisi lain juga dapat dimanfaatkan dalam menghindari pajak jika tidak diiringi dengan pengawasan dan pemahaman yang memadai. Maka hal ini, semakin banyak pelaku usaha yang melakukan bisnis secara *online* maka semakin besar potensi wajib pajak *e-commerce* dalam melakukan praktik-praktik niat untuk menghindari pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap niat untuk menghindari pajak adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak. Sistem ini memberikan kewenangan kepada individu untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan kewajiban pajaknya secara mandiri (Sudirgo, 2023).

Pada penerapan *self assessment system* belum sepenuhnya mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagaimana yang diharapkan. Adapun dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi

berbagai tantangan terutama adanya potensi penyalahgunaan. Beberapa wajib pajak memanfaatkan celah dalam regulasi dalam mengurangi jumlah laba yang akan dilaporkan untuk menekan beban pajak, bahkan dapat menghilangkan kewajiban perpajakan. Tindakan seperti ini dikenal sebagai penghindaran pajak, dimana adanya ketidaksempurnaan aturan yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu tanpa secara langsung melanggar hukum (Kusuma Wardani & Nurhayati, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Winarsih (2018); dewi kusuma Wardani & Rahayu (2020); Nurbiansari & Handayani (2021); Seralurin & Ermawati (2019), yang mengemukakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap Praktik – praktik Penghindaran Pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilina, (2020) yang mengemukakan *selfAssessment System* tidak berpengaruh terhadap Niat Penghindaran Pajak. Fitriasuri & Kristina Ardila (2022) *self assessment system* dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *Self assessment system* adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku Lismawati, *et al*, (2022). Dimana sistem ini masih ditemukan adanya peluang bagi wajib pajak dalam melakukan Praktik Penghindaran Pajak yaitu dengan cara tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar benarnya.

Penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian ini, peneliti menggabungkan penelitian dari Kusuma Wardani & Nurhayati, (2019) dan Aprilina, (2020). Peneliti tertarik untuk bisa melakukan penelitian tentang penghindaran pajak ini karena peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih rinci terkait faktor-faktor dan kemungkinan – kemungkinan terjadinya pelaku penghindaran pajak yang dimana peneliti mengharapkan pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi negara maupun akademisi. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kepercayaan sosial, E-Commerce, dan Self**

***Assesment System* terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak Penghasilan”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah mencakup:

1. Bagaimana Kepercayaan Sosial, *E-Commerce* dan *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Niat Penghindaran Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana pengaruh Kepercayaan Sosial terhadap Niat Penghindaran Pajak Penghasilan?
3. Bagaimana pengaruh *E-Commerce* terhadap Niat Penghindaran Pajak Penghasilan?
4. Bagaimana pengaruh *Self Assesment System* terhadap Niat Penghindaran Pajak Penghasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menghasilkan bukti empiris berupa model yang dapat menjelaskan tentang:

1. Pengaruh Kepercayaan Sosial, *E-Commerce* dan *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Niat Penghindaran Pajak Penghasilan.
2. Pengaruh Kepercayaan Sosial terhadap Niat Penghindaran Pajak Penghasilan
3. Pengaruh *E-Commerce* terhadap Niat Penghindaran Pajak Penghasilan
4. Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Niat Penghindaran Pajak Penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan, terutama dibidang ilmu perpajakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi berdasarkan analisis kelemahan serta temuan yang didapat dalam penelitian ini, sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang serupa.

2. **Bagi Pemerintah atau Otoritas Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merancang kebijakan yang efektif dalam mengurangi tingkat penghindaran pajak di Indonesia.

3. **Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk memahami hak dan kewajibannya, sehingga mampu untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih bertanggung jawab.